

PENGESAHAN


Proposal yang ditulis oleh **INSIYAH** ini telah dipertahankan di depan Majelis sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (SI) dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M.Hi.
NIP.497606132003121002


Nafi' Mubarak, SH, M.Hi.
NIP.19630941992031002

Penguji I

Penguji II

Pembimbing


Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP.196309041002031002


Imam Buchori, SE, M.Si.
NIP.196809262000031001


Dr. H. A. Imam Mawardi, M.A.
NIP. 1970082019940331001

Surabaya, 12 juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

	G. Metode Penelitian	9
	H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	KONSEP PINJAMAN UANG MENURUT FATWA DSN-MUI DAN PBI NO.11/11/PBI/2009	
	A. Pinjaman Uang menurut Fatwa DSN-MUI	
	1. Pengertian	13
	2. Landasan Hukum	16
	3. Syarat Syahnya Pinjaman	21
	4. Aplikasi Dalam Perbankan	23
	5. Manfaat	28
	B. Pinjaman Uang menurut PBI No.11/11/PBI/2009	
	1. Pengertian	29
	2. Landasan Hukum	31
	3. Syarat Syahnya Pinjaman	38
	4. Aplikasi Dalam Perbankan	42
	5. Manfaat	51
BAB III	DESKRIPSI PRAKTIK GESEK TUNAI DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA	
	A. Produk Kartu Pembiayaan Hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya	53
	B. Gesek Tunai Kartu Pembiayaan Hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya	64

BAB IV	ANALISIS FATWA DSN-MUI DAN PBI NOMOR 11/11/2009 TERHDAP PRAKTIK GESEK TUNAI DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA	
	A. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Gesek Tunai di BNI Syariah Cabang Surabaya	68
	B. Analisis PBI Nomor 11/11/PBI/2009 terhadap Praktik Gesek Tunai BNI Syariah Cabang Surabaya.....	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Jangka Waktu Kredit.....	47
2. Limit Kartu Pembiayaan Hasanuh	62
3. <i>Annual Membership Fee</i>	62
4. <i>Monthly Membership Fee</i>	63
5. Biaya keterlambatan dan over limit	63
6. Biaya penagihan	63

perlu digunakan dalam dunia perdagangan. Hal ini tidak lain untuk menghindari manipulasi cek, resiko kehilangan, penodongan pencurian juga mempunyai keistimewaan lain yaitu lebih praktis, selektif, ringan, luwes, ringkas dan tak terbatas.

Di Indonesia pasar kartu kredit semakin pesat, banyak bank-bank yang berlomba menawarkan beragam kartu kredit dengan berbagai keistimewaan. Belakangan ini kartu kredit tidak hanya dikeluarkan oleh perbankan konvensional saja, tetapi perbankan syariah juga menawarkan kartu kredit berbasis syariah yang mewarnai kancah dunia perbankan di Indonesia ditawarkannya kartu kredit Syariah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi tetapi juga memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi pengguna kartu kredit syariah. Lembaga Perbankan Syariah yang telah mengeluarkan kartu kredit syariah salah satunya adalah BNI Syariah. BNI Syariah menggunakan istilah tersendiri untuk kartu kredit yang dimiliki yaitu kartu pembiayaan hasanah.

Belakangan ini kartu kredit beralih fungsi selain sebagai alat pembayaran juga sebagai alat yang bisa menarik uang tunai yang biasa disebut dengan gesek tunai (Gestun). Gestun atau gcsek tunai adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan cara menggesekkan kartu kreditnya bukan sebagai alat pembayaran tetapi untuk mendapatkan uang tunai.

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawancara berfikir dalam memahami dan menganalisis pokok Pembahasan, yaitu tentang konsep pinjaman uang menurut Fatwa DSN-MUI dan PBI No.11/11/PBI/2009

BAB III Merupakan pembahasan yang berisi tentang deskripsi gesek tunai kartu pembiayaan hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya. Diantaranya Produk kartu pembiayaan hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya, dan gesek tunai kartu pembiayaan hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya.

BAB IV Merupakan pembahasan tentang analisis PBI NO.11/11/PBI/2009 dan Fatwa DSN-MUI gesek tunai kartu pembiayaan hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

3. Bank syariah dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *al-qard*.
4. Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank.
6. Nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.
7. Sumber dana pinjaman *al-qard* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
8. Sumber dana pinjaman *al-qard* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dan komersial jangka pendek diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

- b. *Al-qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-qard al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini kaidah *akhaffu dararain* (mengambil mudorot yang kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang ambil tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhuafa.

5. Manfaat *al-qard*

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *al-qard* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam *al-qard* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit untuk perkapalan sedangkan line of business bank dalam bidang pertanian.

3) *Prospect*

Prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.³⁵

4) *Payment*

Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya.

5) *Profitability*

Menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur, bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya.

³⁵Kasmir, *Dasar-Dasar*, 117.

Pinjaman ini cocok untuk investasi pembangunan, sehingga bank akan mencairkannya sesuai dengan termin pembayaran proyek.

Misalnya plafon pinjaman yang disetujui oleh bank sebesar Rp1.000.000.000,- untuk pembangunan gedung, maka pinjaman tersebut akan dicairkan selama satu tahun sesuai dengan termin penyelesaian proyek pembangunan gedung. Bank akan mecairkannya tidak langsung sebesar Rp1.000.000.000,- akan tetapi sesuai dengan tingkat penyelesaian pembangunan. Bunga harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan pencairan pinjaman yang telah dinikmati oleh nasabah. Adapun cara pengembaliannya biasanya dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu tertentu sampai dengan lunas pada akhir masa kredit.

3. Pinjaman Rekening Koran

Pinjaman rekening Koran merupakan pinjaman yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan, bank akan memindahkan pinjaman tersebut kedalam rekening giro nasabah, sdangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya.

Pemberian pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Jumlah yang ditarik juga bias keseluruhan atau sebagian. Pembayaran atas pinjaman rekening Koran juga dapat

b. Manfaat bagi peminjam

- **Meningkatkan usaha nasabah**
- **Biaya kredit bank pada umumnya murah**
- **Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga orang yang akan melakukan kredit dapat memilih jenis pinjaman atau kredit sesuai dengan tujuannya.**
- **Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman tersebut, sehingga peminjam dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.**

dilakukan melalui fitur ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Esia, Indovision, First Media, Digital I, Indosat M2, Speedy dan air bersih TPJ.

- 9) Untuk kenyamanan perjalanan, tele travel BNI memberikan kemudahan untuk pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel dan paket wisata. Tele travel juga menawarkan paket-paket wisata untuk liburan serta membantu pembuatan paspor dan visa. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi layanan 24 jam BNI call atau layanan tele travel.
- 10) Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu kredit sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah yang harus ditransfer minimal Rp 500.0000,- hingga Rp 10 juta dengan syarat dan ketentuan berlaku.
- 11) Fasilitas untuk pengisian pulsa 24 jam melalui BNI call kapanpun dan dimanapun untuk kartu, Simpati, Matrix, Mentari, IM3, Pro XL, dan Fren. Pengisian ulang pulsa secara otomatis dapat dilakukan setiap bulan melalui smart reload.
- 12) Perlindungan asuransi berjalan bebas premi
Perlindungan asuransi berjalan bebas premi dapat dilakukan oleh pemegang kartu hasanah gold, jika mengalami kecelakaan dalam

Kehidupan bermuamalah dalam Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Islam tidak menganggap perkreditan dilarang akan tetapi pada dasarnya Islam memandang perkreditan itu boleh dalam dunia perdagangan apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern seperti sekarang ini menuntut ada kredit atau pinjaman, begitu juga di dalam dunia perbankan.

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang tata caranya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis. Untuk menjamin bank Islam dalam operasionalisasinya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka dibentuk Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dari Dewan Nasional Syariah adalah meneliti dan memberi Fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Termasuk produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Berbicara mengenai produk pembiayaan, telah ada Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 yang mengatur mengenai kartu pembiayaan yang disebut dengan "*Syariah Card*". *Syariah card* diperbolehkan selama tidak keluar dari konsep syariah yakni tidak mengandung riba dan memenuhi akad yang telah ditentukan oleh fatwa. Dimana dalam fatwa tentang *syariah card* salah satu akadnya *al-qard* sebagai landasan melaksanakan gesek tunai. Akad *al-qard*

maka untuk mempertahankan eksistensi dan kemaslahatan bersama, maka bank hanya mengenakan biaya administrasi yang tidak terlalu tinggi.

Menurut *imama hanafi* membolehkan mengambil harta kafir harbi, sekalipun dengan cara-cara yang tidak disyariatkan seperti akad yang tidak disyahkan sebab harta itu diambil atas kerelaan mereka. Para ahli fiqih hanafi menyebutkan, bahwa orang yang berhajat boleh mendapatkan pinjaman dengan mengambil biaya administrasi. Oleh karena itu, maka ulama' beraliran liberal mendapatkan jalan untuk membolehkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penukaran penukaran uang (*al-masharif*) dengan mengenakan biaya tertentu, atau kerjasama dengan berbagai perseroan dengan perantaraan saham yang diberikan kepada perseroan tanpa dipengaruhi oleh beruntungnya perseroan.

Sebagian mereka membolehkan mengambil biaya administrasi yang disimpan di bank tabungan, pada hal diketahui bahwa akad titipan tidak diperbolehkan bagi yang menerima titipan untuk menggunakan dan menginvestasikan uang yang dititipkan padanya berdasarkan kaidah-kaidah syariat.

Sebagian yang lain, sejalan dengan perkembangan tantangan ekonomi serta tuntutan dari peradapan modern, menyebutkan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang terdapat dalam pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif bukan produktif. Tetapi, kiranya sulit untuk membedakan secara tepat

antara dua jenis pinjaman tersebut dan oleh karena itu kami melihat keharaman itu berlaku umum untuk kedua-duanya.

Sandaran dari mereka ini seluruhnya adalah darurat atau hajat. Dan pengertian darurat itu, sebagaimana telah kami jelaskan dengan bunga maka akan berakibat pada binasanya jiwa atau terjadinya kemudaratannya yang hakiki atau dengan kata lain bahwa darurat itu adalah darurat menurut sifatnya membolehkan orang memakan bangkai, darah dan serupanya. Adapun hajat, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kondisi sulit, sempit dan sukar jika tidak memakan yang haram atau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim kemaslahatan yang rajih dalam salah satu bentuk riba tertentu yang tak tercapai apabila pengharaman masih berlaku pada asalnya. Apabila terdapat darurat atau hajat yang sangat kuat, maka dibolehkan membayar bunga atau pinjaman tetapi sepantasnya membatasi diri pada bidang hajatnya, tidak merambah pada bidang pelengkap, seperti untuk perlunasan pabrik atau untuk mengembangkan perdagangan dan sebagainya yang terhitung sebagai tindakan bermewah-mewah atau sekedar untuk berkompetisi dengan pedagang-pedagang lainnya. Sekalipun penilaian kita terhadap upaya ini bersifat nisbi, namun kita memesankan agar orang tidak menghalalkan bunga demi berhati-hati dan mempertahankan sikap wara' dalam agama, kecuali dalam batas-batas darurat menurut pengertiannya yang sempit.

2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtarid*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqrid* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran.

Sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqrid* dan *Muqtarid* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya biaya materi, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank, dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindar. Begitu pula dalam praktik transaksi gesek tunai. Maka dalam hal ini pinjaman mensyaratkan administrasi /fee sebagai imbalan jasa dan tidak termasuk dalam sukarela maka diperbolehkan bagi peminjam memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yaitu: “kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat”.

Kebutuhan vital, baik bersifat umum maupun khusus mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok itu dapat membuat yang dilarang diperbolehkan. Hanya dalam pemahamannya, kebutuhan itu lebih umum dari pada darurat. Kebutuhan pokok adalah suatu keadaan yang tidak dipenuhi akan menimbulkan kesempitan. Kesulitan, dan kesukaran. Adapun darurat lebih kuat dari kebutuhan dalam

bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain.

Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Praktek gesek tunai itu dikatakan boleh karena termasuk pinjaman diberikan kepada orang yang mampu tanpa adanya hajat yang mendesak. Dikatakan mampu karena pada syarat mengajukan pembiayaan hasanah juga ditinjau apakah orang tersebut termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai pemilik kartu pembiayaan hasanah.

Dalam paraktik gesek tunai juga tidak dikenakan bunga dalam pembayaran pinjaman karena bunga. Bunga dalam hukum islam dikatakan sebagai riba, sedangkan riba diharamakan. Al-Qur'an sejak masa awal di turunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap social-ekonomi dalam suatu masyarakat berusaha melindungi masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat, hal ini menjadi sebab riba haram, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup orang yang berhutang, akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus.

dalam perjanjian tersebut menurut imam syafi'i, imam hambali termasuk ibnu taimiyah bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda bagi suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangan hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku. Akan tetapi terkait dengan hutang sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang berhutang mempunyai uang dan mampu membayar hutang namun ia mengulur-ulur pembayaran boleh mengambil denda sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa "kelalaan orang yang membayar hutangnya merupakan hal yang membuat kehormatannya boleh dilanggar dan dihukum".

Denda terhadap nasabah yang telat membayar. Karena pada dasarnya bank telah memberikan jangka waktu, akan tetapi dengan jangka waktu yang telah diberikan peminjam uang tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Dalam islam suatu perjanjian merupakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian menurut hukum Islam wajib melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan urgensnya dalam kemungkinan menyelesaikan perselisihab dan menciptakan kerukunan. Akan tetapi ketika terdapat cacat dalam perjanjian tersebut menurut pendapat ulama diperbolehkan mengenakan denda. Denda tersebut harus jelas dan tidak samar-samar berapa jumlah nominalnya. Jumlah nominal ini ditentukan oleh pihak bank dan tidak dikaitkan dengan jumlah pembayaran.

